

Panduan Penyedia Jasa Aset Kripto Pelapor CARF dalam Memperoleh Pernyataan Diri Domisili Pajak Orang Pribadi (*Individual Tax Residency Self-Certification*)

Berikut ini merupakan contoh formulir yang dapat digunakan oleh Penyedia Jasa Aset Kripto Pelapor CARF (PJAK Pelapor CARF) untuk memperoleh data dan informasi dari calon Pengguna Aset Kripto Orang Pribadi sehubungan dengan pemenuhan kewajiban terkait prosedur *due-diligence* dan laporan yang berisi informasi aset kripto relevan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (Undang-Undang AIK) dan *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF).

Formulir ini disadur dari *Individual Tax Residency Self-Certification Form* yang disusun oleh OECD. Contoh formulir ini tidak dimaksudkan untuk menjadi formulir yang bersifat wajib dan harus digunakan, melainkan sebagai contoh bentuk formulir yang dapat digunakan oleh PJAK Pelapor CARF dalam proses perolehan data dan informasi secara lengkap dan konsisten sesuai dengan ketentuan Undang-Undang AIK dan CARF serta untuk mempermudah proses validasi atas pernyataan diri.

Ketentuan Pernyataan Diri yang Valid

PJAK Pelapor CARF dapat menggunakan formulir sesuai contoh dimaksud atau menggunakan formulir dalam bentuk lain lain, sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) PMK Nomor 108 Tahun 2025. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2), Pernyataan diri yang valid (*valid self-certification*) yang diselenggarakan, disimpan, dan dilakukan pemeliharaan oleh PJAK Pelapor CARF wajib memenuhi ketentuan:

- a. ditandatangani atau diberikan afirmasi/pernyataan secara sungguh-sungguh oleh Pengguna Aset Kripto atau kuasa sah dari Pengguna Aset Kripto;
- b. diberi tanggal paling lambat tanggal pernyataan diri (*self-certification*) diperoleh;
- c. memuat informasi sebagai berikut:
 1. nama lengkap Pengguna Aset Kripto;
 2. alamat terkini Pengguna Aset Kripto di Negara Domisili;
 3. Negara Domisili Pengguna Aset Kripto;
 4. Nomor identitas wajib pajak (*Taxpayer Identification Number/TIN*) Pengguna Aset Kripto pada setiap Negara Domisili;

5. Alasan, dalam hal informasi nomor identitas wajib pajak (*Taxpayer Identification Number/TIN*) tidak tersedia atau tidak wajib diperoleh sesuai dengan ketentuan CARF;
6. tempat dan tanggal lahir,
7. pernyataan bahwa informasi sebagaimana dimaksud dalam pernyataan diri (*self-certification*) adalah benar; dan
8. Pernyataan bahwa Pengguna Aset Kripto Orang Pribadi bersedia menyampaikan pemberitahuan kepada PJAK Pelapor CARF dalam hal terdapat perubahan pada keadaan Pengguna Aset Kripto yang menyebabkan isi dokumen pernyataan diri (*self-certification*) menjadi tidak benar atau tidak lengkap, paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya perubahan dimaksud.

Indonesia menganut prinsip *wider approach* dalam pengumpulan data dan informasi, sehingga PJAK Pelapor CARF harus melakukan perolehan data dan informasi terhadap seluruh calon Pengguna Aset Kripto Orang Pribadi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terhadap calon Pengguna Aset Kripto yang merupakan penduduk (Warga Negara Indonesia/WNI dan Warga Negara Asing/WNA yang sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan) yang menyatakan diri sebagai subjek pajak dalam negeri (SPDN), maka informasi nomor identitas Wajib Pajak berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tervalidasi pada sistem administrasi kependudukan atau nomor dengan format 16 (enam belas) digit yang dihasilkan oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak harus diperoleh.
2. Terhadap calon Pengguna Aset Kripto yang merupakan bukan penduduk (WNA yang belum atau tidak memiliki NIK) yang menyatakan diri sebagai SPDN, maka informasi nomor identitas Wajib Pajak berupa nomor dengan format 16 (enam belas) digit yang dihasilkan oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus diperoleh.
3. Terhadap calon Pengguna Aset Kripto yang merupakan penduduk ataupun bukan penduduk yang menyatakan diri sebagai SPLN, maka informasi nomor identitas wajib pajak/*Taxpayer Identification Number* (TIN) atau nomor-nomor identitas lain yang memiliki fungsi yang setara (*functional equivalent*) dengan TIN di Negara Domisili pajak calon Pengguna Aset Kripto tersebut harus diperoleh, kecuali memenuhi kriteria alasan yang diperbolehkan.
4. Terhadap calon Pengguna Aset Kripto yang menyatakan diri memiliki residensi perpajakan lebih dari satu/*dual tax resident* (termasuk di Indonesia) maka informasi mengenai tiap-tiap yurisdiksi perpajakan beserta NPWP, NIK, TIN, dan/atau nomor yang ekuivalen dengan TIN di yurisdiksi perpajakan calon Pengguna Aset Kripto tersebut harus diperoleh, kecuali memenuhi kriteria alasan yang diperbolehkan.
5. Terhadap calon Pengguna Aset Kripto yang merupakan penduduk (Warga Negara Indonesia/WNI) yang memiliki NIK yang masih valid dan menyatakan diri sebagai SPLN,

maka selain memenuhi ketentuan sebagai SPLN, Pengguna Aset Kripto juga harus memenuhi ketentuan sebagai SPDN sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

6. Alasan yang diperbolehkan suatu TIN atau nomor yang ekuivalen dengan TIN tidak dapat diperoleh antara lain:
 - a. TIN tidak diterbitkan oleh Yurisdiksi Tujuan Pelaporan AEOI-CARF di mana calon Pengguna Aset Kripto menjadi subjek pajak dalam negeri; atau
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan di Yurisdiksi Tujuan Pelaporan AEOI-CARF tempat calon Pengguna Aset Kripto menjadi subjek pajak dalam negeri, tidak mewajibkan pengumpulan informasi nomor identitas wajib pajak yang diterbitkan oleh Yurisdiksi Tujuan Pelaporan dimaksud.
7. PIAK Pelapor CARF perlu mengkonfirmasi bahwa calon Pengguna Aset Kripto orang pribadi telah mengungkapkan seluruh negara domisili pajak calon Pengguna Aset Kripto.

Informasi mengenai ketentuan, struktur TIN, dan nomor ekuivalen TIN pada masing-masing negara/yurisdiksi peserta AEOI-CARF dapat diakses pada laman berikut:
<https://www.oecd.org/en/networks/global-forum-tax-transparency/resources/aeoi-implementation-portal.html>.

Perubahan Keadaan

Dalam hal terdapat perubahan keadaan sehubungan dengan Pengguna Aset Kripto Orang Pribadi, yang menyebabkan PIAK Pelapor CARF mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa pernyataan diri (*self-certification*) yang telah diperoleh sebelumnya tidak benar atau tidak dapat diandalkan, PIAK Pelapor CARF tidak boleh mengacu pada pernyataan diri tersebut dan wajib memperoleh dokumen yang sah yang dapat menunjukkan Negara Domisili pajak Pengguna Aset Kripto tersebut. Yang dimaksud dengan dokumen yang sah adalah pernyataan diri yang sah (*valid self-certification*) yang baru, beserta dokumen pembuktiannya.

Perubahan Keadaan adalah setiap perubahan yang mengakibatkan bertambahnya informasi yang relevan terhadap status Pengguna Aset Kripto Orang Pribadi atau yang bertentangan dengan status Pengguna Aset Kripto Orang Pribadi tersebut, termasuk setiap perubahan atau penambahan informasi pada profil yang terkait dengan Pengguna Aset Kripto Orang Pribadi apabila perubahan atau penambahan informasi tersebut memengaruhi status Pengguna Aset Kripto Orang Pribadi, status Pengendali Entitas, atau domisili pajak Pengguna Aset Kripto Orang Pribadi maupun Pengendali Entitas.

Perubahan Keadaan yang memengaruhi pernyataan diri yang telah diberikan kepada PIAK Pelapor CARF mengakhiri keabsahan pernyataan diri tersebut sepanjang terkait dengan informasi yang tidak lagi dapat diandalkan, sampai dengan informasi tersebut diperbarui.

Keabsahan Pernyataan Diri

Suatu pernyataan diri menjadi tidak berlaku pada tanggal ketika PJAK Pelapor CARF yang menyimpan pernyataan diri tersebut mengetahui atau mempunyai alasan untuk mengetahui bahwa telah terjadi perubahan keadaan yang memengaruhi kebenaran informasi dalam pernyataan diri tersebut.

Namun demikian, PJAK Pelapor CARF dapat memilih untuk tetap memperlakukan seseorang dengan status yang sama seperti sebelum terjadinya perubahan keadaan sampai dengan tanggal yang lebih dahulu terjadi di antara:

- a. 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pernyataan diri menjadi tidak berlaku akibat perubahan keadaan;
- b. tanggal keabsahan pernyataan diri tersebut dikonfirmasi; atau
- c. tanggal diperolehnya pernyataan diri yang baru.

Kesalahan yang Tidak Material

PJAK Pelapor CARF dapat memperlakukan suatu pernyataan diri sebagai valid meskipun pernyataan diri tersebut mengandung kesalahan yang tidak material, sepanjang PJAK Pelapor CARF memiliki dokumentasi yang memadai untuk melengkapi informasi yang tidak tercantum dalam pernyataan diri akibat kesalahan tersebut. Dalam hal demikian, dokumentasi yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan yang tidak material harus bersifat meyakinkan.

Sebagai contoh, suatu pernyataan diri yang mencantumkan singkatan yurisdiksi domisili pajak dapat tetap dianggap valid apabila PJAK Pelapor CARF memiliki dokumen identitas resmi yang diterbitkan pemerintah yang menunjukkan yurisdiksi yang secara wajar sesuai dengan singkatan tersebut.

Sebaliknya, singkatan yurisdiksi domisili pajak yang tidak sesuai dengan yurisdiksi yang tercantum dalam dokumen identitas resmi tidak termasuk kesalahan yang tidak material. Tidak dicantumkannya negara/yurisdiksi domisili pajak juga tidak termasuk kesalahan yang tidak material. Selain itu, informasi dalam suatu pernyataan diri yang bertentangan dengan informasi lain yang tercantum dalam pernyataan diri tersebut atau dengan informasi yang dimiliki oleh PJAK Pelapor CARF juga tidak termasuk kesalahan yang tidak material.

Tindak Lanjut atas Pernyataan Diri yang Tidak Valid

PJAK Pelapor CARF dapat tidak mengacu pada pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian, dalam hal PJAK Pelapor CARF mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian tersebut tidak benar atau tidak dapat diandalkan

PJAK Pelapor CARF tidak diperbolehkan melayani pembukaan akun baru bagi calon Pengguna Aset Kripto Orang Pribadi dalam hal PJAK Pelapor CARF mengetahui orang pribadi calon Pengguna Aset Kripto tidak memberikan pernyataan diri yang valid (*valid self-certification*).

PETUNJUK Pengisian Formulir Pernyataan Diri Domisili pajak Orang Pribadi/ *Individual tax residency self-certification form* **INSTRUCTIONS**

Harap baca petunjuk ini sebelum mengisi formulir/

Please read these instructions before completing the form.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan mengharuskan Penyedia Jasa Aset Kripto untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi tertentu mengenai negara domisili pajak Pengguna Aset Kripto. Setiap yurisdiksi memiliki aturan sendiri dalam menentukan domisili pajak dan yurisdiksi telah menyediakan informasi tentang cara menentukan apakah Anda tergolong sebagai residen pajak di yurisdiksi yang ada pada situs web berikut: (<https://www.oecd.org/en/networks/global-forum-tax-transparency/resources/aeoi-implementation-portal/tax-residency.html>.) / *The provisions of Law Number 9 of 2017 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2017 on Access to Financial Information for Taxation Purposes require crypto-asset service provider to collect and report certain information regarding the tax residency jurisdiction of Crypto-Asset User. Each jurisdiction has its own rules for determining tax residency, and jurisdictions have provided information on how to determine whether you qualify as a tax resident in the relevant jurisdiction on the following website: (<https://www.oecd.org/en/networks/global-forum-tax-transparency/resources/aeoi-implementation-portal/tax-residency.html>).*

Negara domisili pajak adalah negara atau yurisdiksi tempat Anda menjadi subjek pajak dalam negeri. Keadaan khusus dapat menyebabkan Anda terdaftar sebagai residen di negara lain atau bahkan menjadi residen di lebih dari satu negara/yurisdiksi sekaligus (residensi ganda). / *Tax residency jurisdiction refers to the country or jurisdiction where you are subject to domestic taxation. Special circumstances may cause you to be considered a resident in another country or even a resident in more than one country/jurisdiction at the same time (dual residency).*

Jika Anda adalah warga negara atau tax resident Amerika Serikat berdasarkan hukum AS, Anda harus menyatakan bahwa Anda adalah residen pajak AS pada formulir ini dan Anda mungkin juga perlu mengisi formulir IRS W-9. Untuk informasi lebih lanjut mengenai domisili pajak, dapat diakses pada alamat portal yang telah disebutkan di atas. / *If you are a citizen or tax resident of the United States under U.S. law, you must declare that you are a U.S. tax resident on this form and you may also be required to complete IRS Form W-9. For more information regarding tax residency, please refer to the portal address mentioned above.*

Jika domisili pajak Anda (atau Pengguna Aset Kripto, jika Anda mengisi formulir ini atas nama mereka) berada di luar Indonesia, Penyedia Jasa Aset Kripto diwajibkan secara hukum untuk meneruskan informasi dalam formulir ini serta informasi aset kripto lainnya terkait akun aset kripto Anda kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP selanjutnya akan menukar informasi ini dengan otoritas pajak di yurisdiksi lain sesuai dengan perjanjian antar negara untuk pertukaran informasi aset kripto. Anda dapat menemukan ringkasan istilah yang telah didefinisikan, seperti Pengguna Aset Kripto, dan istilah lainnya pada Lampiran (Appendix) formulir ini. / *If your tax residency jurisdiction (or that of the Crypto-Asset User, if you are completing this form on their behalf) is outside Indonesia,*

the Crypto-Asset Service Provider is legally required to forward the information in this form, as well as other crypto-asset information related to your crypto-asset account to the Directorate General of Taxes (DGT). The DGT will then exchange this information with the tax authorities in other jurisdictions in accordance with international agreements on the exchange of crypto-asset information. You can find a summary of defined terms, such as “Crypto-Asset User”, and other relevant terms in the Appendix to this form.

Formulir ini akan tetap valid kecuali terdapat perubahan keadaan yang terkait dengan informasi, seperti status pajak Pengguna Aset Kripto atau informasi wajib lainnya, yang menjadikan formulir ini tidak akurat atau tidak lengkap. Dalam hal ini, Anda harus menyampaikan pemberitahuan kepada kami dan memberikan pernyataan diri yang diperbarui. Formulir ini dimaksudkan untuk meminta informasi yang sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia. / *This form will remain valid unless there is a change in circumstances related to the information provided, such as the tax status of the Crypto-Asset User or other required information, that causes the form to become inaccurate or incomplete. In such cases, you must notify us and provide an updated self-certification. This form is intended to request information in accordance with the applicable legal requirements in Indonesia.*

Harap isi formulir ini jika Anda adalah Pengguna Aset Kripto orang pribadi / *Please fill in this form if you are an individual Crypto-Asset User.*

Untuk akun aset kripto yang digunakan oleh lebih dari satu Pengguna Aset Kripto Orang Pribadi (akun bersama), harap menggunakan formulir terpisah untuk setiap Pengguna Aset Kripto Orang Pribadi. Jika Anda mengisi formulir ini atas nama Pengguna Aset Kripto yang berbentuk entitas, harap menggunakan “Formulir Pernyataan Diri Domisili pajak Entitas”. Demikian pula, dalam hal Anda mengisi formulir ini atas nama Pengguna Aset Kripto yang berbentuk entitas selain entitas aktif atau entitas yang dikecualikan, harap mengisi “Formulir Pernyataan Diri Domisili pajak Entitas” dan “Formulir Pernyataan Diri Domisili pajak Pengendali Entitas”. / ***For crypto-asset accounts used by more than one individual crypto-asset user (joint accounts),*** please use a separate form for each individual crypto-asset user. If you wish to complete this form on behalf of a crypto-asset user that is an entity, please use the “Entity Tax Residency Self-Certification Form”. Similarly, if you wish to complete this form on behalf of a crypto-asset user that is an entity other than an active entity or an excluded entity, please complete both the “Entity Tax Residency Self-Certification Form” and the “Controlling Person Tax Residency Self-Certification Form”.

Jika Anda mengisi formulir ini atas nama orang lain, harap beri tahu kami peran Anda pada Bagian 3 dari formulir ini. Apabila Anda merupakan kuasa sah dari Pengguna Aset Kripto berdasarkan surat kuasa (*power of attorney*). Orang tua atau wali dalam hal orang tua tidak ada/ dicabut haknya/ tidak cakap hukum dan mendapat penunjukan dari pengadilan sebagai wali, harus mengisi formulir ini atas nama Pengguna Aset Kripto yang masih di bawah umur. / ***If you are filling in this form on behalf of someone else,*** please indicate your capacity in Part 3 of this form. If you are acting as the authorized representative of the crypto-asset user under a power of attorney. A parent or legal guardian, in cases where the parent is deceased, has had their parental rights revoked, or is legally incapacitated and a guardian has been appointed by the court, must complete this form on behalf of crypto-asset user who is a minor.

Sebagai Penyedia Jasa Aset Kripto, kami tidak diperbolehkan memberikan nasihat pajak. Konsultan pajak (*Tax Consultant*) Anda mungkin dapat membantu Anda dalam menjawab pertanyaan spesifik dalam formulir ini. DJP dapat memberikan panduan mengenai cara menentukan status pajak Anda. Anda juga dapat menemukan informasi

lebih lanjut, termasuk daftar yurisdiksi yang telah menandatangani perjanjian untuk pertukaran informasi secara otomatis, serta rincian tentang informasi yang diminta, di portal pertukaran informasi otomatis OECD yang telah disebutkan sebelumnya di atas. / ***As a crypto-asset service provider, we are not allowed to give tax advice.*** Your tax consultant may be able to assist you in answering specific questions in this form. The Directorate General of Taxes (DGT) can provide guidance on how to determine your tax status. You can also find further information, including a list of jurisdictions that have signed agreements for the automatic exchange of information, as well as details on the information requested, on the OECD Automatic Exchange of Information portal mentioned above.

Formulir Pernyataan Diri Domisili Perpajakan Orang Pribadi CARF - I */ Individual Tax Residency Self-Certification Form*

Harap lengkapi bagian 1-3 dengan huruf KAPITAL/

Please complete part 1-3 in BLOCK CAPITALS

Harap diperhatikan bahwa seluruh kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi/

Please note that all fields mentioned with an asterisk () are mandatory*

Bagian 1. Identifikasi Orang Pribadi Pengguna Aset Kripto/

Part 1. Identification of Individual Crypto-Asset User

A. Nama Orang Pribadi Pengguna Aset Kripto/

Name of Individual Crypto-Asset User

Nama Keluarga atau Nama belakang*/ <i>Family Name or Surname*</i>	
Gelar*/ <i>Title*</i>	
Nama depan*/ <i>First Name</i>	
Nama tengah/ <i>Middle Name</i>	

B. Alamat terkini di Negara Domisili

Current Residence Address in Country of Tax Residency

Baris 1 (misal Nama Rumah/Apt/suite, no, jalan, jika ada)* <i>Line 1 (e.g. House/Apt/Suite Name, No, Street, if any) *</i>	
Baris 2 (misal kabupaten/kota/provinsi)* <i>Line 2(e.g. town/city/province)</i>	
Negara* <i>Country</i>	
Kode Pos * <i>Postal Code/ZIP Code</i>	

- Negara Domisili adalah negara atau yurisdiksi tempat Anda menjadi subjek pajak dalam negeri/ *Country of Tax Residency refers to the country or jurisdiction where you are subject to domestic taxation.*
- Jika Pengguna Aset Kripto memiliki lebih dari satu negara domisili, harap gunakan lembar terpisah/ *If the Crypto-Asset User has more than one country of tax residency, please use a separate sheet.*

C. Alamat Persuratan (diisi jika alamat berbeda dengan alamat terkini di negara domisili pada poin B)/ Mailing Address (Please only complete if different to the address shown in Section B)

Baris 1 (misal Nama Rumah/Apt/suite, no, jalan, jika ada)* <i>Line 1 (e.g. House/Apt/Suite Name, No, Street, if any) *</i>	
Baris 2 (misal kabupaten/kota/provinsi)* <i>Line 2(e.g. town/city/province)</i>	
Negara / Country	
Kode Pos / Postal Code/ZIP Code	

C. Tanggal lahir*/ Date of Birth*

D. Tempat lahir*/ Place of Birth*

Kota kelahiran* / Town or City of Birth*	
Negara kelahiran*/ Country of Birth*	

Bagian 2 Negara/Yurisdiksi Domisili untuk Tujuan Perpajakan dan Nomor Identitas Wajib Pajak atau nomor setara (“TIN”) (Lihat Lampiran/ Appendix)* /
Part 2. Country/ Jurisdiction of Residence for Tax Purposes and related Taxpayer Identification Number or equivalent number* (“TIN”) (See Appendix)*

Harap lengkapi tabel berikut dengan mencantumkan (i) negara/yurisdiksi tempat Pengguna Aset Kripto menjadi subjek pajak dan (ii) Nomor Identitas Wajib Pajak (selanjutnya disebut sebagai TIN) Pengguna Aset Kripto atau padanan fungsionalnya untuk setiap negara/yurisdiksi yang dicantumkan. Seluruh negara/yurisdiksi tempat Pengguna Aset Kripto menjadi subjek pajak harus dicantumkan. / *Please complete the following table indicating (i) the country/jurisdiction where the Crypto-Asset User is resident for tax purposes and (ii) the Crypto-Asset User’s Taxpayer Identification Number or functional equivalent (hereafter referred to as TIN) for each country/jurisdiction indicated. All countries/jurisdictions of tax residence must be included.*

Indonesia menganut prinsip *wider approach* dalam pengumpulan data dan informasi. Oleh karena itu, pernyataan diri wajib mencantumkan seluruh negara/yurisdiksi domisili pajak Pengguna Aset Kripto beserta Nomor Identitas Wajib Pajak (TIN) untuk masing-masing negara/yurisdiksi tersebut, dan tidak terbatas hanya pada Yurisdiksi Tujuan Pelaporan/ *Indonesia adopts the wider approach in collecting data and information. Accordingly, the self-certification must include all jurisdictions in which the Crypto-Asset User holds tax residency status, along with the corresponding Taxpayer Identification Number (TIN) for each jurisdiction, and is not limited to Reportable Jurisdictions.*

Jika Pengguna Aset Kripto terdaftar sebagai subjek pajak di lebih dari tiga negara/yurisdiksi, harap gunakan lembar terpisah. / *If the Crypto-Asset User is tax resident in more than three countries/jurisdictions, please use a separate sheet.*

Apabila tidak terdapat Nomor Identitas Wajib Pajak (TIN) atau padanan fungsional yang dicantumkan, harap berikan alasan memadai yaitu A atau B, pada bagian yang telah ditentukan di bawah ini: / *If no TIN or functional equivalent is provided, please provide the appropriate reason A or B where appropriate:*

Alasan A: Negara/yurisdiksi tempat tinggal Pengguna Aset Kripto tinggal tidak mengeluarkan TIN untuk warganya/ *Reason A: The country/jurisdiction where the Crypto-Asset User is resident does not issue TINs to its residents.*

Alasan B: Tidak diperlukan TIN. (Catatan: Pilih alasan ini hanya jika hukum domestik yurisdiksi terkait tidak mengharuskan pengumpulan TIN yang dikeluarkan oleh yurisdiksi tersebut)/ *Reason B: No TIN is required. (Note. Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction).*

No	Negara/ Yurisdiksi Domisili pajak/ <i>Country/ Jurisdiction of tax residence</i>	Nomor Identitas Wajib Pajak/ Tax Identification Number (TIN)	Jika tidak ada TIN, berikan alasan A, atau B/ <i>If no TIN available enter Reason A or B</i>
1			
2			
3			

Bagian 3/ Pernyataan dan Tanda Tangan* /
Part 3 Declaration and Signature*

Saya memahami bahwa informasi yang saya berikan ini dilindungi oleh peraturan mengenai syarat dan ketentuan yang mengatur hubungan Pengguna Aset Kripto dengan [Penyedia Jasa Aset Kripto/ masukkan nama PJAK], yang menjelaskan bagaimana [PJAK tersebut/ masukkan nama PJAK] dapat menggunakan dan membagikan informasi yang saya berikan. / I understand that the information supplied by me is covered by the full provisions of the terms and conditions governing the Crypto-Asset User's relationship with [the Crypto-Asset Service Provider/insert CASP's name] setting out how [that CASP /insert CASP's name] may use and share the information supplied by me.

Saya mengakui bahwa informasi yang tercantum dalam formulir ini, serta informasi mengenai Pengguna Aset Kripto dan setiap Transaksi Relevan yang wajib dilaporkan kepada otoritas pajak di negara/ yurisdiksi tempat Transaksi Relevan difasilitasi tersebut dipelihara dan dapat dipertukarkan dengan otoritas pajak di negara/ yurisdiksi lain tempat Pengguna Aset Kripto terdaftar sebagai wajib pajak, sesuai dengan perjanjian antar pemerintah mengenai pertukaran informasi aset kripto. / I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the Crypto-Asset User and any Relevant Transaction(s) may be reported to the tax authorities of the country/jurisdiction in which this Relevant Transaction(s) is/are effectuated and exchanged with tax authorities of another country/jurisdiction or countries/jurisdictions in which the Crypto-Asset User may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange crypto-asset information.

Saya menyatakan bahwa saya adalah Pengguna Aset Kripto (atau memiliki kewenangan menandatangani atas nama Pengguna Aset Kripto) untuk semua akun atau Transaksi Relevan yang terkait dengan formulir ini. / I certify that I am the Crypto-Asset User (or am authorised to sign for the Crypto-Asset User) of all the account(s) or Relevant Transaction to which this form relates.

Saya menyatakan bahwa semua pernyataan yang dibuat dalam deklarasi ini, sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya, adalah benar dan lengkap. / I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete

Saya berjanji untuk memberitahukan [nama Penyedia Jasa Aset Kripto/masukkan nama PJAK] dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari mengenai perubahan apapun yang mempengaruhi status domisili pajak orang pribadi yang diidentifikasi pada Bagian 1 formulir ini atau menyebabkan informasi yang termuat di sini menjadi tidak benar atau tidak lengkap, dan untuk memberikan pernyataan diri dan deklarasi yang diperbarui dalam waktu 90 hari setelah perubahan keadaan tersebut. / I undertake to advise [the Crypto-Asset Service Provider/insert CASP's name] within [90] days of any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified in Part 1 of this form or causes the information contained herein to become incorrect or incomplete, and to provide [the Financial Institution that maintains the account/FI's name] with a suitably updated self-certification and Declaration within [up to 90] days of such change in circumstances.

Tanda Tangan (Signature)* : _____
Nama lengkap dalam huruf kapital (Printed Name)* : _____
Tanggal (hh/bb/tttt)/ Date(dd/mm/yyyy)* : _____

Catatan: Jika Anda bukan Pengguna Aset Kripto, harap tunjukkan peran/ kapasitas Anda dalam menandatangani formulir ini. Jika menandatangani berdasarkan kuasa hukum, harap lampirkan salinan sah dari surat kuasa./ Note: If you are not the Crypto-Asset User, please indicate the capacity in which you are signing the form. If signing under the power of attorney, please also attach a certified copy of the power of attorney.

Peran / Capacity* : _____

Appendix: Ringkasan Istilah yang digunakan/ *Summary Descriptions of Select Defined Terms*

Catatan: Ini adalah ringkasan istilah-istilah yang didefinisikan, yang disediakan untuk membantu Anda dalam mengisi formulir ini. Rincian lebih lanjut dapat ditemukan dalam OECD *Crypto-Asset Reporting Framework* untuk Pertukaran Informasi Aset Kripto Secara Otomatis (CARF), Komentar yang terkait dengan CARF, dan pedoman domestik Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025. Ini dapat ditemukan di portal pertukaran informasi otomatis OECD. Jika anda memiliki pertanyaan silakan menghubungi konsultan pajak atau DJP. /

Note: These are selected summaries of defined terms provided to assist you with the completion of this form. Further details can be found within the OECD “Crypto-Asset Reporting Framework for Automatic Exchange of Crypto-Asset Information” (the “CARF”), the associated “Commentary” to the CARF, and domestic guidance. This can be found at the OECD automatic exchange of information portal. If you have any questions, then please contact your tax adviser or DGT.

Aset Keuangan / Financial Asset

Aset Keuangan mencakup efek (misalnya saham dalam suatu perseroan; kepentingan keanggotaan dalam persekutuan atau kepentingan kepemilikan manfaat dalam persekutuan atau trust yang dimiliki secara luas atau diperdagangkan secara publik; surat sanggup, obligasi, surat utang, atau bukti utang lainnya), kepentingan dalam persekutuan, komoditas, swap (misalnya swap suku bunga, swap mata uang, swap basis, batas atas suku bunga, batas bawah suku bunga, swap komoditas, swap ekuitas, swap indeks ekuitas, dan perjanjian sejenis), Kontrak Asuransi atau Kontrak Anuitas, atau setiap kepentingan (termasuk kontrak berjangka, kontrak forward, atau opsi) atas efek, Aset Kripto Relevan, kepentingan dalam persekutuan, komoditas, swap, Kontrak Asuransi, atau Kontrak Anuitas. Istilah “Aset Keuangan” tidak mencakup kepentingan langsung atas properti tidak bergerak yang tidak berbentuk utang. / *The term “Financial Asset” includes a security (for example, a share of stock in a corporation; partnership or beneficial ownership interest in a widely held or publicly traded partnership or trust; note, bond, debenture, or other evidence of indebtedness), partnership interest, commodity, swap (for example, interest rate swaps, currency swaps, basis swaps, interest rate caps, interest rate floors, commodity swaps, equity swaps, equity index swaps, and similar agreements), Insurance Contract or Annuity Contract, or any interest (including a futures or forward contract or option) in a security, Relevant Crypto-Asset, partnership interest, commodity, swap, Insurance Contract, or Annuity Contract. The term “Financial Asset” does not include a non-debt, direct interest in real property.*

Aset Kripto / Crypto-Asset

Aset Kripto adalah representasi digital dari nilai yang mengandalkan teknologi buku besar terdistribusi (distributed ledger technology) atau teknologi serupa yang diamankan secara kriptografis untuk memvalidasi dan mengamankan transaksi. / *A Crypto-Asset means a digital representation of value that relies on a cryptographically secured distributed ledger technology or a similar technology to validate and secure transactions.*

Aset Kripto Relevan / Relevant Crypto-Asset

Aset Kripto Relevan adalah setiap jenis Aset Kripto yang bukan merupakan Mata Uang Digital Bank Sentral, Produk Uang Elektronik Tertentu, atau Aset Kripto yang telah ditentukan secara

memadai oleh Penyedia Jasa Aset Kripto Pelapor tidak dapat digunakan untuk tujuan pembayaran atau investasi. / *Relevant Crypto-Asset means any Crypto-Asset that is not a Central Bank Digital Currency, a Specified Electronic Money Product or any Crypto-Asset for which the Reporting Crypto-Asset Service Provider has adequately determined that it cannot be used for payment or investment purposes.*

Entitas / Entity

Entitas adalah badan hukum atau pengaturan hukum, seperti perseroan, organisasi, persekutuan, trust, atau yayasan. / *Entity means a legal person or a legal arrangement, such as a corporation, organisation, partnership, trust, or foundation.*

Mata Uang Fiat / Fiat Currency

Mata Uang Fiat adalah mata uang resmi suatu yurisdiksi yang diterbitkan oleh yurisdiksi tersebut atau oleh Bank Sentral atau otoritas moneter yang ditunjuk oleh yurisdiksi tersebut, baik dalam bentuk uang kertas atau koin fisik maupun dalam berbagai bentuk digital, termasuk cadangan bank dan Mata Uang Digital Bank Sentral. / *Fiat Currency means the official currency of a jurisdiction, issued by a jurisdiction or by a jurisdiction's designated Central Bank or monetary authority, as represented by physical banknotes or coins or by money in different digital forms, including bank reserves and Central Bank Digital Currencies.*

Mata Uang Digital Bank Sentral / Central Bank Digital Currency

Mata Uang Digital Bank Sentral adalah Mata Uang Fiat digital yang diterbitkan oleh Bank Sentral. / *Central Bank Digital Currency means any digital Fiat Currency issued by a Central Bank.*

Nomor Identitas Wajib Pajak (TIN) / Taxpayer Identification Number (TIN)

Nomor Identitas Wajib Pajak (TIN) adalah TIN atau padanan fungsionalnya apabila TIN tidak tersedia. TIN merupakan kombinasi unik huruf atau angka yang diberikan oleh suatu yurisdiksi kepada Orang Pribadi atau Entitas dan digunakan untuk mengidentifikasi Orang Pribadi atau Entitas tersebut dalam rangka administrasi peraturan perpajakan di yurisdiksi tersebut. / *Taxpayer Identification Number (TIN) means a TIN or a functional equivalent in the absence of a TIN. A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to an Individual or an Entity and used to identify the Individual or Entity for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction.*

Informasi lebih lanjut mengenai TIN yang dapat diterima dapat ditemukan pada: <https://www.oecd.org/en/networks/global-forum-tax-transparency/resources/aeoi-implementation-portal/tax-identification-numbers.html> / *Further details of acceptable TINs can be found at: <https://www.oecd.org/en/networks/global-forum-tax-transparency/resources/aeoi-implementation-portal/tax-identification-numbers.html>*

Beberapa yurisdiksi tidak menerbitkan TIN. Namun demikian, yurisdiksi tersebut sering menggunakan nomor lain yang memiliki tingkat keandalan identifikasi yang setara (functional equivalent). / *Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions often utilise some other high integrity number with an equivalent level of identification (a "functional equivalent").*

Contoh nomor tersebut antara lain nomor jaminan sosial/asuransi, nomor identitas warga negara atau identitas pribadi, kode atau nomor layanan, dan nomor registrasi penduduk. / *Examples of that type of number include, for individuals, a social security/insurance number, citizen/personal identification/service code/number, and resident registration number.*

Orang dari Yurisdiksi yang Dilaporkan / *Reportable Jurisdiction Person*

Orang dari Yurisdiksi yang Dilaporkan adalah Orang Pribadi atau Entitas yang merupakan subjek pajak di suatu Yurisdiksi yang Dilaporkan berdasarkan ketentuan perpajakan yurisdiksi tersebut, atau harta peninggalan dari seseorang yang pada saat meninggal merupakan subjek pajak di Yurisdiksi yang Dilaporkan. / *A Reportable Jurisdiction Person is an Individual or Entity that is resident in a Reportable Jurisdiction under the tax laws of such jurisdiction, or an estate of a decedent that was a resident of a Reportable Jurisdiction.*

Untuk tujuan ini, Entitas seperti persekutuan, persekutuan dengan tanggung jawab terbatas (limited liability partnership), atau pengaturan hukum sejenis yang tidak memiliki domisili pajak diperlakukan sebagai subjek pajak di yurisdiksi tempat manajemen efektifnya berada. / *For this purpose, an Entity such as a partnership, limited liability partnership or similar legal arrangement that has no residence for tax purposes shall be treated as resident in the jurisdiction in which its place of effective management is situated.*

Orang yang Dilaporkan / *Reportable Person*

Orang yang Dilaporkan adalah Orang dari Yurisdiksi yang Dilaporkan, kecuali: / *A Reportable Person is a Reportable Jurisdiction Person other than:*

- (i) entitas yang sahamnya secara rutin diperdagangkan pada satu atau lebih Pasar Efek yang Telah Mapan; / *an entity the stock of which is regularly traded on one or more Established Securities Markets;*
- (ii) entitas yang merupakan Entitas Terkait dari entitas sebagaimana dimaksud pada huruf (i); / *any entity that is a Related Entity of an entity described in clause (i);*
- (iii) Entitas Pemerintah; / *a Governmental Entity;*
- (iv) Organisasi Internasional; / *an International Organisation;*
- (v) Bank Sentral; atau / *a Central Bank; or*
- (vi) Lembaga Keuangan (kecuali Entitas Investasi yang dikelola oleh Lembaga Keuangan lain). / *a Financial Institution (except for an Investment Entity managed by another FI).*

Pengguna Aset Kripto / *Crypto-Asset User*

Pengguna Aset Kripto adalah Orang Pribadi atau Entitas yang merupakan nasabah Penyedia Jasa Aset Kripto untuk tujuan melakukan Transaksi Relevan. / *Crypto-Asset User means an Individual or Entity that is a customer of Crypto-Asset Service Provider for the purposes of carrying out Relevant Transactions.*

Penyedia Jasa Aset Kripto Pelapor / *Reporting Crypto-Asset Service Provider*

Penyedia Jasa Aset Kripto Pelapor adalah Orang Pribadi atau Entitas yang dalam kegiatan usahanya menyediakan layanan untuk melaksanakan Transaksi Pertukaran atau Transfer bagi atau atas nama pelanggan, termasuk bertindak sebagai pihak lawan transaksi (counterparty), perantara dalam transaksi tersebut, atau dengan menyediakan platform perdagangan. / *A Reporting Crypto-Asset Service Provider is an Individual or Entity that, as a business, provides a service effectuating Exchange Transactions or Transfer for or on behalf of customers, including acting as a counterparty, or as an intermediary, to such Exchange Transactions, or by making available a trading platform.*

Pengendali Entitas / *Controlling Person*

Pengendali Entitas adalah orang pribadi yang melakukan pengendalian terhadap suatu Entitas. / *A Controlling Person is a natural person who exercises control over an Entity.*

Orang pribadi dapat melakukan pengendalian terhadap suatu Entitas melalui: / *A natural person may exercise control over an Entity through:*

- a. kepemilikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atas hak suara atau nilai dari suatu Entitas; atau / *ownership, whether direct or indirect, of at least 25% (twenty-five percent) of the voting rights or value of an Entity; or*
- b. penguasaan / *control*.

Dalam hal tidak terdapat orang pribadi yang mengendalikan Entitas melalui kepemilikan sebagaimana dimaksud di atas, Pengendali Entitas adalah orang pribadi yang menguasai Entitas tersebut. / *Where no natural person exercises control over an Entity through ownership as described above, the Controlling Person shall be the natural person who exercises control over the Entity.*

Dalam hal tidak terdapat orang pribadi yang mengendalikan Entitas melalui penguasaan sebagaimana dimaksud di atas, Pengendali Entitas adalah orang pribadi yang menjabat sebagai pejabat eksekutif senior (*senior managing official*) pada Entitas tersebut, misalnya direktur utama atau direktur keuangan. / *Where no natural person exercises control over an Entity through control as described above, the Controlling Person shall be the natural person holding the position of senior managing official of the Entity, such as the chief executive officer or chief financial officer.*

Untuk trust, Pengendali Entitas meliputi settlor, trustee, protector (jika ada), penerima manfaat (*beneficiary*) atau kelas penerima manfaat (*class of beneficiary*), serta orang pribadi lainnya yang melakukan pengendalian efektif utama (*ultimate effective control*) terhadap trust. Untuk entitas non-badan hukum selain trust, Pengendali Entitas meliputi para pihak yang memiliki kedudukan yang setara atau serupa dengan pihak-pihak tersebut pada trust. / *In the case of a trust, the Controlling Persons include the settlor, trustee, protector (if any), beneficiary or class of beneficiaries, and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust. In the case of a legal arrangement other than a trust, the Controlling Persons include persons in equivalent or similar positions.*

Pengertian Pengendali Entitas harus ditafsirkan sesuai dengan pengertian pemilik manfaat (*beneficial owner*) sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi 10 dan Interpretative Note atas Rekomendasi 10 dari Financial Action Task Force (FATF) yang diadopsi pada Februari 2012. / *The term Controlling Person shall be interpreted in a manner consistent with the concept of beneficial owner as set out in Recommendation 10 and the Interpretative Note to Recommendation 10 of the Financial Action Task Force (FATF), adopted in February 2012.*

Untuk tujuan menentukan Pengendali Entitas dari Pengguna Aset Kripto, harus mengacu pada prosedur Anti-Pencucian Uang/Kenal Nasabah (AML/KYC) sesuai dengan ketentuan anti-pencucian uang atau persyaratan sejenis yang berlaku berdasarkan hukum domestik. / *For purposes of determining the Controlling Persons of a Crypto-Asset User, reference should be made to the AML/KYC Procedures pursuant to the anti-money laundering or similar requirements as implemented in the applicable domestic law.*

Produk Uang Elektronik Tertentu / *Specified Electronic Money Product*

Produk Uang Elektronik Tertentu adalah setiap Aset Kripto yang memenuhi seluruh kriteria berikut: / *The term "Specified Electronic Money Product" means any Crypto-Asset that is:*

- (i) merupakan representasi digital dari satu Mata Uang Fiat; / *a digital representation of a single Fiat Currency;*
- (ii) diterbitkan setelah diterimanya dana untuk tujuan melakukan transaksi pembayaran; / *issued on receipt of funds for the purpose of making payment transactions;*
- (iii) merepresentasikan tagihan terhadap penerbit yang dinyatakan dalam Mata Uang Fiat yang sama; / *represented by a claim on the issuer denominated in the same Fiat Currency;*
- (iv) diterima sebagai alat pembayaran oleh orang pribadi atau badan selain penerbit; dan / *accepted in payment by a natural or legal person other than the issuer; and*

- (v) berdasarkan persyaratan regulasi yang berlaku bagi penerbit, dapat ditukarkan kembali setiap saat berdasarkan permintaan pemegang produk dengan nilai nominal yang sama dalam Mata Uang Fiat yang sama. / *by virtue of regulatory requirements to which the issuer is subject, redeemable at any time and at par value for the same Fiat Currency upon request of the holder of the product.*

Istilah “Produk Uang Elektronik Tertentu” tidak mencakup produk yang dibuat semata-mata untuk memfasilitasi pengalihan dana dari seorang pelanggan kepada pihak lain sesuai instruksi pelanggan tersebut. / *The term “Specified Electronic Money Product” does not include a product created for the sole purpose of facilitating the transfer of funds from a customer to another person pursuant to instructions of the customer.*

Suatu produk tidak dianggap dibuat semata-mata untuk memfasilitasi pengalihan dana apabila, dalam kegiatan usaha normal dari Entitas yang melakukan pengalihan dana, dana yang terkait dengan produk tersebut disimpan lebih dari 60 hari setelah diterimanya instruksi untuk melakukan pengalihan dana, atau apabila tidak terdapat instruksi, dana yang terkait dengan produk tersebut disimpan lebih dari 60 hari setelah dana diterima. / *A product is not created for the sole purpose of facilitating the transfer of funds if, in the ordinary course of business of the transferring Entity, either the funds connected with such product are held longer than 60 days after receipt of instructions to facilitate the transfer, or, if no instructions are received, the funds connected with such product are held longer than 60 days after receipt of the funds.*

Rekening Keuangan / Financial Account

Rekening Keuangan adalah rekening yang dikelola oleh Lembaga Keuangan dan berupa rekening simpanan, rekening kustodian, kepentingan ekuitas atau utang pada entitas investasi tertentu, kontrak asuransi dengan nilai tunai, atau kontrak anuitas. / *Financial Account means an account maintained by a Financial Institution and is either a depository account, a custodial account, an equity and debt interest in certain investment entities, a cash value insurance contract, or an annuity contract.*

Subjek Pajak / Resident for Tax Purposes

Setiap yurisdiksi memiliki ketentuan tersendiri mengenai penentuan status subjek pajak, dan masing-masing yurisdiksi telah menyediakan informasi mengenai cara menentukan apakah suatu entitas merupakan subjek pajak di yurisdiksi tersebut melalui portal pertukaran informasi otomatis OECD. / *Each jurisdiction has its own rules for defining tax residence, and jurisdictions have provided information on how to determine whether an entity is tax resident in the jurisdiction on the OECD automatic exchange of information portal.*

Secara umum, suatu Entitas merupakan subjek pajak di suatu yurisdiksi apabila berdasarkan hukum yurisdiksi tersebut (termasuk perjanjian perpajakan), Entitas tersebut membayar atau seharusnya membayar pajak di yurisdiksi tersebut karena domisili, tempat tinggal, tempat manajemen, tempat pendirian, atau kriteria lain yang sejenis, dan bukan semata-mata karena memperoleh penghasilan dari sumber di yurisdiksi tersebut. / *Generally, an Entity will be resident for tax purposes in a jurisdiction if, under the laws of that jurisdiction (including tax conventions), it pays or should be paying tax therein by reason of its domicile, residence, place of management or incorporation, or any other criterion of a similar nature, and not only from sources in that jurisdiction.*

Entitas seperti persekutuan (partnership), persekutuan dengan tanggung jawab terbatas (limited liability partnership), atau pengaturan hukum sejenis yang tidak memiliki domisili pajak diperlakukan sebagai subjek pajak di yurisdiksi tempat manajemen efektifnya atau alamat kantor utamanya berada. / *An Entity such as a partnership, limited liability partnership or similar legal arrangement that has no residence for tax purposes shall be treated as resident*

in the jurisdiction in which its place of effective management or the address of its principal office is situated.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai domisili pajak, harap berkonsultasi dengan penasihat hukum, pajak, atau profesional lainnya, atau merujuk pada portal pertukaran informasi otomatis OECD mengenai domisili pajak. / *For additional information on tax residence, please talk to your legal, tax, or other professional advisor or refer to the OECD automatic exchange of information portal on tax residency: <https://www.oecd.org/en/networks/global-forum-tax-transparency/resources/aeoi-implementation-portal/tax-residency.html>*

Transaksi Relevan / *Relevant Transaction*

Transaksi Relevan adalah setiap Transaksi Pertukaran atau Transfer Aset Kripto Relevan. / *Relevant Transaction means any Exchange Transaction or Transfer of Relevant Crypto-Assets.*

Transaksi Pertukaran / *Exchange Transaction*

Transaksi Pertukaran meliputi: / *Exchange Transaction means any:*

- (i) Pertukaran antara Aset Kripto Relevan dan Mata Uang Fiat; dan / *Exchange between Relevant Crypto-Assets and Fiat Currencies; and*
- (ii) Pertukaran antara satu atau lebih jenis Aset Kripto Relevan. / *Exchange between one or more forms of Relevant Crypto-Assets.*

Transfer Aset Kripto Relevan / *Transfer of Relevant Crypto-Assets*

Transfer adalah transaksi yang memindahkan suatu Aset Kripto Relevan dari atau ke alamat Aset Kripto atau akun milik seorang Pengguna Aset Kripto, selain alamat atau akun yang dikelola oleh Penyedia Jasa Aset Kripto Pelapor atas nama Pengguna Aset Kripto yang sama, apabila berdasarkan informasi yang tersedia bagi Penyedia Jasa Aset Kripto Pelapor pada saat transaksi dilakukan, Penyedia Jasa Aset Kripto Pelapor tidak dapat menentukan bahwa transaksi tersebut merupakan Transaksi Pertukaran. / *The term "Transfer" means a transaction that moves a Relevant Crypto-Asset from or to the Crypto-Asset address or account of one Crypto-Asset User, other than one maintained by the Reporting Crypto-Asset Service Provider on behalf of the same Crypto-Asset User, where, based on the knowledge available to the Reporting Crypto-Asset Service Provider at the time of transaction, the Reporting Crypto-Asset Service Provider cannot determine that the transaction is an Exchange Transaction.*

Yurisdiksi Partisipan / *Participating Jurisdiction*

Yurisdiksi Partisipan adalah suatu yurisdiksi: / *Participating Jurisdiction means a jurisdiction:*

- (i) yang memiliki perjanjian yang berlaku berdasarkan mana yurisdiksi tersebut akan menyediakan informasi yang ditentukan berdasarkan CARF sebagaimana dipersyaratkan dalam pertukaran otomatis informasi aset kripto; dan / *with which an agreement is in place pursuant to which it will provide the specified information under CARF as required on the automatic exchange of crypto-asset information; and*
- (ii) yang tercantum dalam daftar yang dipublikasikan. / *which is identified in a published list.*

Yurisdiksi Tujuan Pelaporan / *Reportable Jurisdiction*

Yurisdiksi Tujuan Pelaporan CARF adalah yurisdiksi yang memiliki perjanjian atau pengaturan yang berlaku dengan Indonesia yang mewajibkan Indonesia untuk menyampaikan informasi aset kripto relevan terkait Orang yang Dilaporkan yang merupakan subjek pajak di yurisdiksi

tersebut serta ditetapkan sebagai Yurisdiksi Tujuan Pelaporan CARF dalam daftar yang dipublikasikan oleh Indonesia. / *Reportable Jurisdiction means any jurisdiction with which an agreement or arrangement is in effect pursuant to which Indonesia is obligated to provide information on relevant crypto-assets with respect to Reportable Persons resident in such jurisdiction and which is identified as such in a list published by Indonesia.*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2026
Direktur Jenderal Pajak



Ditandatangani secara elektronik
Bimo Wijayanto

